



**P U T U S A N**

**Nomor 1198 K/Pid.Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SYAFARUDDIN, SE bin HASAN;**  
Tempat lahir : Kampung Taba Kabupaten Jeneponto;  
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/23 November 1966;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Taba Kelurahan Balang Beru,  
Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Kepala Kelurahan Balang Beru Kecamatan  
Binamu, Kabupaten Jeneponto

Terdakwa berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa:

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa SYAFARUDDIN, SE. bin HASAN selaku Kepala Kelurahan Balang Beru Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 821.2-07 Tahun 2009, tanggal 21 April 2009, pada waktu-waktu antara bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, telah melakukan serangkaian perbuatan yang merupakan suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebagaimana telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya secara berkelanjutan, Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran 2010 dan 2011 tetap melaksanakan Program Raskin dengan sumber anggaran dari APBN, program

Hal. 1 dari 27 hal. Put. Nomor 1198 K/Pid.Sus/2015



mana bertujuan mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Pemerintah Kabupaten Jeneponto pada Tahun 2010 dan tahun 2011 tersebut telah menindak-lanjuti Program Raskin dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 25 Tahun 2010 tanggal 8 Februari 2010 dan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 28 Januari 2011, keduanya tentang Pagu Alokasi Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) per kecamatan untuk Tahun 2010 dan tahun 2011;

Berdasarkan kedua surat keputusan tersebut di atas, khusus untuk Kelurahan Balang Beru Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto memperoleh alokasi Raskin sebagai berikut:

- Untuk Tahun 2010 Pagu Alokasi Raskin sebanyak 70.200 kg dengan penyaluran rata-rata per bulan sebanyak 450 KK @ 15 kg;
- Untuk Tahun 2011 Pagu Alokasi Raskin sebanyak 81.000 kg dengan penyaluran rata-rata per bulan sebanyak 450 KK @ 15 kg;

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto, Nomor 133 Tahun 2010, tanggal 19 Agustus 2010, tentang Tambahan Pagu Alokasi penyaluran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Per Kecamatan di Kabupaten Jeneponto 2010, pada Tahun 2010 Kelurahan Balang Beru mendapat tambahan Alokasi Raskin sebanyak 6.300 kg yang direalisasikan pada bulan Agustus 2010, dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto, Nomor: 142.a Tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011, tentang Tambahan Pagu Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Ke-13 Per Kecamatan di Kabupaten Jeneponto 2011, Kelurahan Balang Beru memperoleh alokasi Raskin bulan ke-13 yang direalisasikan pada bulan Desember 2011 sebanyak 6.750 kg sehingga jumlah keseluruhan Raskin yang dialokasikan untuk Kelurahan Balang Beru Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto pada tahun 2010 dan 2011 menjadi sebagai berikut:

No	Tahun	Pagu Awal (kg)	Tambahan (kg)	Jumlah
1.	2010	70.200	6.300	76.500
2.	2011	81.000	6.750	87.750



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun prosedur/mekanisme penyaluran Raskin sampai kepada Rumah Tangga Sasaran serta pembayarannya berdasarkan Buku Pedoman Umum Raskin Tahun 2010 dan 2011 pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut:

- Setiap bulan Bupati Jeneponto menerbitkan SPA (Surat Permintaan Alokasi) sebagai dasar untuk menerbitkan Delivery Order (DO) bagi Subdivre V Bulog Bulukumba untuk mengeluarkan Raskin dari Gudang Dolog Jeneponto yang selanjutnya diantarkan oleh Petugas Satker Raskin (Satker) ke titik distribusi, yakni Kantor Kelurahan Balang Beru Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto;
- Kepala Kelurahan Balang Beru selaku Penanggung Jawab Program Raskin di tingkat Kelurahan menerima penyerahan Raskin tersebut dan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin;
- Selanjutnya Kepala Kelurahan Balang Beru mendistribusikan Raskin tersebut kepada RTS di wilayahnya melalui 3 (tiga) orang Kepala Lingkungan, yaitu Lingkungan Balang Beru, Lingkungan Taba, dan Lingkungan Balang Loe.
- Kepala Lingkungan menjual Raskin kepada RTS di wilayahnya dan menerima pembayaran dari RTS bersangkutan;
- Kepala Lingkungan mengumpulkan hasil penjualan Raskin dari RTS untuk selanjutnya disetorkan kepada Kepala Kelurahan Balang Beru;
- Kepala Kelurahan Balang Beru menerima setoran hasil penjualan Raskin dari para Kepala Lingkungan dan menyetorkannya kepada petugas Satker Raskin Jeneponto Subdivre V Bulog Bulukumba;
- Petugas Satker Raskin Jeneponto Subdivre V Bulukumba menerima penyetoran hasil penjualan Raskin dari para Kepala Kelurahan/Desa dan menyetorkannya ke rekening Bulog;

Pada Tahun 2010 dan 2011, Kepala Kelurahan Balang Beru dijabat oleh Terdakwa Syafaruddin, SE bin Hasan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor: 821.2-07 Tahun 2009 tanggal 21 April 2009, dan dalam proses penyaluran Raskin dari titik distribusi Kantor Kelurahan Balang Beru Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto sampai kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) Tahun 2010 dan 2011 tersebut, Terdakwa telah melakukan penyimpangan-penyimpangan atau perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakan ketentuan yang telah digariskan dalam Buku Pedoman Umum Raskin Tahun Anggaran 2010 dan 2011, yang menentukan bahwa:

Hal. 3 dari 27 hal. Put. Nomor 1198 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran RTS melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras;
- Kepala Desa/Lurah sebagai penanggung jawab di tingkat desa/kelurahan bertanggung jawab atas pelaksanaan distribusi Raskin, penyelesaian pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) dan administrasi Raskin di wilayahnya;
- Pelaksana distribusi Raskin di desa/kelurahan bertugas menerima dan mendistribusikan beras Raskin dari Satker Raskin dan menyerahkan/menjual kepada RTS Penerima Manfaat Raskin di titik distribusi;

Bahwa Petugas Satker Raskin Kabupaten Jeneponto pada Tahun 2010 dan 2011 telah merealisasikan seluruh Pagu Alokasi Raskin untuk Kelurahan Balang Beru baik Pagu Awal maupun tambahan per tahun dan telah diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa selaku Kepala Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto untuk selanjutnya disalurkan lagi keseluruhannya kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) Penerima Manfaat di wilayah Kelurahan Balang Beru, namun oleh Terdakwa, Raskin yang telah diterimanya dari Petugas Satker Raskin Kabupaten Jeneponto setiap bulan ternyata tidak disalurkan lagi seluruhnya kepada RTS yang berhak melainkan hanya sebagian saja yang disalurkan melalui 3 (tiga) orang Kepala Lingkungan, sedangkan yang tidak disalurkan oleh Terdakwa dijual kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan hasil penjualannya digunakan untuk menguntungkan atau memperkaya diri sendiri atau orang lain. Bahkan pada Tahun 2011, tambahan Pagu Alokasi Raskin bulan ke-13 yang telah diterima oleh Terdakwa dari Petugas Satker Raskin Kabupaten Jeneponto, sama sekali tidak ada yang disalurkan kepada RTS Penerima Manfaat di wilayahnya melainkan dijual seluruhnya kepada pihak yang tidak berhak untuk keuntungan pribadi dan orang lain;

Adapun perincian jumlah Raskin yang diterima, disalurkan dan tidak disalurkan oleh Terdakwa selama Tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	TAHUN 2010						
	Bulan	Jumlah Diterima	Disalurkan Kepada Lingkungan			Jumlah Disalurkan	Tidak disalurkan
			Balang Baru	Taba	Balang Loe		
1.	Januari	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
2.	Februari	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
3.	Maret	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
4.	April	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
5.	Mei	0	0	0	0	0	0
6.	Juni	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
7.	Juli	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
8.	Agustus	9.000	1.965	1.965	2.040	5.970	3.030
9.	September	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
10.	Oktober	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
11.	November	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
12.	Desember	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
JUMLAH		76.500	21.165	21.165	22.440	65.670	10.830

No	TAHUN 2011						
	Bulan	Jumlah Diterima	Disalurkan Kepada Lingkungan			Jumlah Disalurkan	Tidak disalurkan
			Balang Baru	Taba	Balang Loe		
1.	Januari	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
2.	Februari	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
3.	Maret	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
4.	April	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
5.	Mei	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
6.	Juni	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
7.	Juli	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
8.	Agustus	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
9.	September	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
10.	Oktober	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
11.	November	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
12.	Desember	13.500	1.965	1.965	2.040	5.970	7.530
JUMLAH		87.750	23.580	23.580	24.480	71.640	16.110

Berdasarkan uraian di atas maka terdapat Raskin yang tidak disalurkan oleh Terdakwa kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan perincian sebagai berikut:

- Tahun 2010 sebanyak 10.830 kg;
  - Tahun 2011 sebanyak 16.110 kg;
- J u m l a h 26.940 kg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk menutupi perbuatannya maka Terdakwa telah menyetorkan seluruh hasil penjualan Raskin sesuai jumlah yang diterimanya dari Petugas Satgas Raskin Kabupaten Jeneponto pada Tahun 2010 dan Tahun 2011, dengan perhitungan sebagai berikut:

- Tahun 2010 sebanyak 76.500 kg @ Rp1.600,00 = Rp122.400.000,00
- Tahun 2011 sebanyak 87.750 kg @ Rp1.600,00 = Rp140.400.000,00

Jumlah yang disetorkan = Rp262.800.000,00

Keseluruhan jumlah setoran hasil penjualan Raskin tersebut sudah termasuk Raskin yang tidak disalurkan oleh Terdakwa kepada RTS yang berhak, baik Raskin bulanan, tambahan, maupun Raskin bulan ke-13 Tahun 2010 dan 2011. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyalurkan seluruh alokasi Raskin kepada RTS Penerima Manfaat di wilayah Kelurahan Balang Beru Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto telah menyebabkan adanya subsidi dari Pemerintah melalui APBN Tahun 2010 dan 2011 yang tidak diterima oleh pihak yang berhak sesuai tujuannya, mengakibatkan terjadinya kerugian negara dengan perincian sebagai berikut:

- Nilai subsidi Raskin yang diberikan Pemerintah :

Tahun	HPB (Rp/kg)	Harga Raskin (Rp/kg)	Subsidi Raskin (Rp/kg)	Keterangan
2010	6.285	1.600	4.685	Sesuai SK Menkeu Nomor : S-373/MK.02/ 2010 tanggal 29 Juli 2010
2011	6.450	1.600	4.850	Sesuai SK Menkeu Nomor : S-220/MK.02/ 2011 tanggal 2 Mei 2011

- Jumlah kerugian negara berdasarkan subsidi tidak tepat sasaran :

Tahun	Jumlah Raskin yang tidak tersalur (kg)	Subsidi Raskin (Rp/kg)	Jumlah kerugian negara (Rp)
2010	10.830	4.685	50.738.550
2011	16.110	4.850	78.133.500
Jumlah			128.872.050

Hal. 6 dari 27 hal. Put. Nomor 1198 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas maka perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp128.872.050,00 (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa SYAFARUDDIN,SE bin HASAN selaku Kepala Kelurahan Balang Beru Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor: 821.2-07 Tahun 2009, tanggal 21 April 2009, pada waktu-waktu antara bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kelurahan Balang Beru Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, telah melakukan serangkaian perbuatan yang merupakan suatu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SYAFARUDDIN,SE Bin HASAN adalah Kepala Kelurahan Balang Beru Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor: 821.2-07 Tahun 2009, tanggal 21 April 2009, dan berdasarkan Buku Pedoman Umum Raskin Tahun 2010 dan 2011, Penanggung Jawab Penyaluran dan Pendistribusian Raskin pada titik distribusi desa/kelurahan melekat pada jabatan Kepala Desa/Lurah, dengan demikian siapa pun yang menjabat sebagai kepala desa/lurah, otomatis pula berkedudukan selaku penanggung jawab distribusi Raskin di Tingkat Desa/Kelurahan;

Selaku Kepala Kelurahan Balang Beru Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, Terdakwa berwenang dan memiliki kesempatan untuk menerima alokasi/jatah Raskin Kelurahan Balang Beru dari Petugas Satker Raskin Kabupaten Jeneponto sesuai jumlah pagu alokasi Raskin yang telah ditetapkan

Hal. 7 dari 27 hal. Put. Nomor 1198 K/Pid.Sus/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Jeneponto, untuk selanjutnya menyalurkan Raskin tersebut kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di wilayah Kelurahan Balang Beru Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto; Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 25 Tahun 2010 tanggal 08 Februari 2010 tentang Tambahan Pagu Alokasi penyaluran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin ( Raskin ) Per Kecamatan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2010 Jo Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 133 Tahun 2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Tambahan Pagu Alokasi penyaluran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin ( Raskin ) Per Kecamatan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2010, dan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 28 Januari 2011 Jo. Surat Keputusan Bupati Jeneponto, Nomor : 142.a Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Tambahan Pagu Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin ( Raskin ) Ke-13 Per Kecamatan di Kabupaten Jeneponto Tahun 2011, Jumlah keseluruhan Raskin yang dialokasikan Pemerintah untuk RTS di wilayah Kelurahan Balang Beru pada tahun 2010 dan 2011 adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Pagu Awal (kg)	Tambahan (kg)	Jumlah
1.	2010	70.200	6.300	76.500
2.	2011	81.000	6.750	87.750

Dalam pelaksanaannya, Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan atau kewenangannya selaku Kepala Kelurahan Balang Beru dan Penanggung Jawab Raskin Kelurahan Balang Beru dengan cara menerima seluruh alokasi Raskin untuk Kelurahan Balang Beru dari Petugas Satker Raskin Kabupaten Jeneponto namun tidak menyalurkannya secara keseluruhan kepada RTS penerima manfaat di Kelurahan Balang Beru melainkan sebagian saja yang disalurkan sedangkan sebagiannya lagi yang tidak disalurkan Terdakwa jual kepada pihak-pihak yang tidak berhak untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain, yakni sejak Tahun 2010, setiap kali menerima alokasi Raskin bulanan dari Petugas Satker Raskin, Terdakwa selalu mengurangi jumlah Raskin yang disalurkan melalui 3 (tiga) orang Kepala Lingkungan sebanyak 780 kg atau 52 (lima puluh dua) karung yang tidak disalurkan melainkan Terdakwa jual kepada pihak yang

Hal. 8 dari 27 hal. Put. Nomor 1198 K/Pid.Sus/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhak, tidak menyalurkan Raskin tambahan 2010, sedangkan pada tahun 2011, Terdakwa tetap mengurangi jumlah Raskin yang disalurkan tiap bulan sebanyak 780 kg dan tidak menyalurkan seluruh alokasi Raskin bulan ke-13, dengan perincian sebagai berikut :

No	TAHUN 2010						
	Bulan	Jumlah Diterima	Disalurkan Kepada Lingkungan			Jumlah Disalurkan	Tidak disalurkan
			Balang Baru	Taba	Balang Loe		
1.	Januari	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
2.	Februari	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
3.	Maret	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
4.	April	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
5.	Mei	0	0	0	0	0	0
6.	Juni	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
7.	Juli	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
8.	Agustus	9.000	1.965	1.965	2.040	5.970	3.030
9.	September	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
10.	Oktober	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
11.	November	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
12.	Desember	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
JUMLAH		76.500	21.165	21.165	22.440	65.670	10.830

No	TAHUN 2011						
	Bulan	Jumlah Diterima	Disalurkan Kepada Lingkungan			Jumlah Disalurkan	Tidak disalurkan
			Balang Baru	Taba	Balang Loe		
1.	Januari	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
2.	Februari	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
3.	Maret	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
4.	April	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
5.	Mei	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
6.	Juni	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
7.	Juli	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
8.	Agustus	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
9.	September	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
10.	Oktober	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
11.	November	6.750	1.965	1.965	2.040	5.970	780
12.	Desember	13.500	1.965	1.965	2.040	5.970	7.530
JUMLAH		87.750	23.580	23.580	24.480	71.640	16.110

Berdasarkan uraian di atas maka terdapat Raskin yang tidak disalurkan oleh Terdakwa kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan perincian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2010 sebanyak 10.830 kg;
  - Tahun 2011 sebanyak 16.110 kg;
- Jumlah 26.940 kg

Untuk menutupi perbuatannya maka Terdakwa telah menyetorkan seluruh hasil penjualan Raskin sesuai jumlah yang diterimanya dari Petugas Satgas Raskin Kabupaten Jeneponto pada Tahun 2010 dan Tahun 2011, dengan perhitungan sebagai berikut :

- Tahun 2010 sebanyak 76.500 kg @ Rp1.600, = Rp122.400.000,-
  - Tahun 2011 sebanyak 87.750 kg @ Rp1.600,- = Rp140.400.000,-
- Jumlah yang disetorkan = Rp262.800.000,-

Keseluruhan jumlah setoran hasil penjualan Raskin tersebut sudah termasuk Raskin yang tidak disalurkan oleh Terdakwa kepada RTS yang berhak, baik Raskin bulanan, tambahan, maupun Raskin bulan ke-13 Tahun 2010 dan 2011. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyalurkan seluruh alokasi Raskin kepada RTS Penerima Manfaat di wilayah Kelurahan Balang Beru Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto telah menyebabkan adanya subsidi dari Pemerintah melalui APBN Tahun 2010 dan 2011 yang tidak diterima oleh pihak yang berhak sesuai tujuannya, mengakibatkan terjadinya kerugian negara dengan perincian sebagai berikut :

- Nilai subsidi Raskin yang diberikan Pemerintah:

Tahun	HPB (Rp/kg)	Harga Raskin (Rp/kg)	Subsidi Raskin (Rp/kg)	Keterangan
2010	6.285	1.600	4.685	Sesuai SK Menkeu Nomor : S-373/MK.02/ 2010 tanggal 29 Juli 2010
2011	6.450	1.600	4.850	Sesuai SK Menkeu Nomor : S-220/MK.02/ 2011 tanggal 2 Mei 2011

- Jumlah kerugian negara berdasarkan subsidi tidak tepat sasaran :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun	Jumlah Raskin yang tidak tersalur (kg)	Subsidi Raskin (Rp/kg)	Jumlah kerugian negara (Rp)
2010	10.830	4.685	50.738.550
2011	16.110	4.850	78.133.500
Jumlah			128.872.050

Berdasarkan uraian di atas maka perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 128.872.050,- (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jenepono tanggal 20 November 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syafaruddin, S.E. bin Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi *secara berlanjut* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syafaruddin, S.E. bin Hasan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp128.872.050,00 (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh

Hal. 11 dari 27 hal. Put. Nomor 1198 K/Pid.Sus/2015



dua ribu lima puluh rupiah ), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin model BAST, Priode Bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011, untuk Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- 13 (tiga belas) lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin model BAST, Priode Bulan April 2010 sampai dengan Desember 2010, untuk Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

*Dikembalikan kepada Satker Raskin Kabupaten Jeneponto;*

- Laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan atas dugaan penyimpangan Penyaluran Raskin di Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto Tahun anggaran 2010 dan 2011, Nomor : SR-250/PW21/5/2012, tanggal 08 Mei 2012, dengan jumlah kerugian Negara sebesar Rp128.872.050,00 (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Menteri Keuangan RI, Nomor: S-373 / MK.02/2010, tanggal 29 Juli 2010, perihal Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah Kepada Perum Bulog tahun 2010;
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Menteri Keuangan RI, Nomor : S-220/MK.02 / 2011, tanggal 02 Mei 2011, perihal Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah Kepada Perum Bulog tahun 2011;
- 1 (satu) Lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Jeneponto, Nomor : 821.2-07 Tahun 2009, tanggal 21 April 2009;
- 1 (satu) Lembar foto copy daftar lampiran Keputusan Bupati Jeneponto, Nomor : 821.2-07 Tahun 2009, tanggal 21 April 2009.
- 1 ( satu ) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan, Nomor: 873/04/ BKD, tanggal 21 April 2009;
- 1 ( satu ) exsampler foto copy Surat Keputusan Bupati Jeneponto, Nomor: 25/TAHUN 2010, tanggal 08 Februari 2010, tentang Pagu Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Per Kecamatan di Kabupaten Jeneponto 2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksamplar foto copy Surat Keputusan Bupati Jeneponto, Nomor: 133/ TAHUN 2010, tanggal 19 Agustus 2010, tentang Tambahan Pagu Alokasi penyaluran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Per Kecamatan di Kabupaten Jeneponto 2010;
- 1 ( satu ) eksamplar foto copy Surat Keputusan Bupati Jeneponto, Nomor: 13 /TAHUN 2011, tanggal 28 Januari 2011, tentang Pagu Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Per Kecamatan di Kabupaten Jeneponto 2011;
- 1 ( satu ) eksamplar foto copy Surat Keputusan Bupati Jeneponto, Nomor: 142.a / TAHUN 2011, tanggal 19 Desember 2011, tentang Tambahan Pagu Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Ke-13 Per Kecamatan di Kabupaten Jeneponto 2011;
- 1 ( satu ) buah buku pedoman umum Raskin, tahun 2010;
- 1 ( satu ) buah buku pedoman umum Raskin, tahun 2011;
- 1 ( satu ) lembar foto kopi surat edaran Bupati Jeneponto, dengan Nomor: 500/71/Ekon/XII/2011, tanggal 19 Desember 2011, perihal sistim pembayaran HPB Raskin, yang ditandatangani oleh Bupati Jeneponto (Drs. H. RADJAMILO, MP) yang ditujukan kepada Masing-masing Kelapa Desa/Kepala Kelurahan;
- 1 (satu) Eksamplar foto copi Surat Keputusan Kepala Sub Divisi Regional Bulukumba, Nomor : K-002/21E00/01/2011, tanggal 09 Januari 2011, tentang pembentukan tim Raskin Tahun 2011 sub Divre Bulukumba;
- 1 (satu) Eksamplar foto kopi Surat Keputusan Kepala Sub Divisi Regional Bulukumba, Nomor: K-008/21E01/04/2011, tanggal 01 April 2011, tentang revisi tim Raskin Tahun 2011 sub Divre Bulukumba
- 1 (satu) Eksamplar foto kopi Surat Keputusan Kepala Sub Divisi Regional Bulukumba, Nomor: K-005/21E00/18012010, tanggal 18 Januari 2010, tentang pembentukan tim Satgas Raskin Tahun 2010 sub Divre Bulukumba;
- 1 (satu) Eksamplar foto kopi Surat Keputusan Kepala Sub Divisi Regional Bulukumba, Nomor: K-018/21E00/28042010, tanggal 28 April 2010, tentang revisi susunan tim satgas Raskin Tahun 2010 Sub Divre Bulukumba;
- 1 (satu) Eksamplar foto kopi Surat Keputusan Kepala Sub Divisi Regional Bulukumba, Nomor: K-011/21E.01/09/2011, tanggal 12

Hal. 13 dari 27 hal. Put. Nomor 1198 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

september 2011, tentang Revisi Tim Raskin Tahun 2011 Sub Divre Bulukumba;

- 12 (dua belas) lembar foto kopi Bukti Pengambilan Beras untuk Lingkungan Balang Beru, Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, yang ditanda tangani oleh Lel. UMAR LILI, selaku Kepala Lingkungan Balang Beru;
- 12 (dua belas) lembar foto kopi Bukti Pengambilan Beras untuk Lingkungan Balang Loe, Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, yang ditanda tangani oleh Lel. M. HUSAIN, selaku Kepala Lingkungan Balang Loe;
- 12 (dua belas) lembar foto kopi Bukti Pengambilan Beras untuk Lingkungan Taba, Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, yang ditanda tangani oleh Lel. SUPARDI DG. SIMBUNG, selaku Kepala Lingkungan Taba;
- 1 (satu) buah buku daftar nama-nama masyarakat yang menerima Raskin untuk Lingkungan Balang Loe, Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Taba, Kabupaten Jeneponto;
- 1 (satu) buah buku daftar nama-nama masyarakat yang menerima Raskin untuk Lingkungan Balang Beru, Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Taba, Kabupaten Jeneponto;
- 1 (satu) buah buku daftar nama-nama masyarakat yang menerima Raskin untuk Lingkungan Taba, Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Taba, Kabupaten Jeneponto;

*Tetap terlampir dalam berkas perkara;*

Sedangkan Uang Tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dirampas untuk negara dan diperhitungkan untuk pembayaran uang pengganti;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 57/Pid.Sus/2012/PN Mks. tanggal 11 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAFARUDDIN, SE bin HASAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi berlanjut dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan Primair tersebut;

Hal. 14 dari 27 hal. Put. Nomor 1198 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa SYAFARUDDIN,SE bin HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAFARUDDIN, SE bin HASAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Subsida 1 (satu) bulan kurungan ;
6. Membebaskan Terdakwa SYAFARUDDIN,SE bin HASAN membayar uang pengganti sebesar Rp68.872.050,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah),dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama 4 (empat) bulan penjara;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 13 (tiga belas) lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin model BAST, Priode Bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011, untuk Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
  - 13 (tiga belas) lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin model BAST, Priode Bulan April 2010 sampai dengan Desember 2010, untuk Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

*Dikembalikan kepada Satker Raskin Kabupaten Jeneponto;*

  - Laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan atas dugaan penyimpangan Penyaluran Raskin di Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto Tahun anggaran 2010 dan 2011, Nomor : SR-250/PW21/5/ 2012, tanggal 8 Mei 2012, dengan jumlah kerugian Negara sebesar Rp128.872.050,00 (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto copy surat dari Menteri Keuangan RI, Nomor: S-373/MK.02/ 2010, tanggal 29 Juli 2010, perihal Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah Kepada Perum Bulog tahun 2010;
  - 1 (satu) lembar foto copy surat dari Menteri Keuangan RI, Nomor: S-220/MK.02 /2011, tanggal 2 Mei 2011, perihal Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah Kepada Perum Bulog tahun 2011;

Hal. 15 dari 27 hal. Put. Nomor 1198 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Jeneponto, Nomor: 821.2-07 Tahun 2009, tanggal 21 April 2009;
- 1 ( satu ) Lembar foto copy daftar lampiran Keputusan Bupati Jeneponto, Nomor : 821.2-07 Tahun 2009, tanggal 21 April 2009;
- 1 ( satu ) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan, Nomor : 873 / 04 / BKD, tanggal 21 April 2009.
- 1 ( satu ) exsampler foto copy Surat Keputusan Bupati Jeneponto, Nomor: 25 / TAHUN 2010, tanggal 08 Februari 2010, tentang Pagu Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin ( Raskin ) Per Kecamatan di Kabupaten Jeneponto 2010;
- 1 ( satu) exsampler foto copy Surat Keputusan Bupati Jeneponto, Nomor: 133 /TAHUN 2010, tanggal 19 Agustus 2010, tentang Tambahan Pagu Alokasi penyaluran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Per Kecamatan di Kabupaten Jeneponto 2010;
- 1 ( satu ) exsampler foto copy Surat Keputusan Bupati Jeneponto, Nomor: 13 /TAHUN 2011, tanggal 28 Januari 2011, tentang Pagu Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Per Kecamatan di Kabupaten Jeneponto 2011;
- 1 ( satu ) exsampler foto copy Surat Keputusan Bupati Jeneponto, Nomor: 142.a/ TAHUN 2011, tanggal 19 Desember 2011, tentang Tambahan Pagu Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Ke-13 Per Kecamatan di Kabupaten Jeneponto 2011;
- 1 ( satu ) buah buku pedoman umum Raskin, tahun 2010;
- 1 ( satu ) buah buku pedoman umum Raskin, tahun 2011;
- 1 ( satu ) lembar foto kopi surat edaran Bupati Jeneponto, dengan Nomor: 500/71/Ekon/XII/2011, tanggal 19 Desember 2011, perihal sistim pembayaran HPB Raskin, yang ditandatangani oleh Bupati Jeneponto ( Drs. H. RADJAMILO, MP ) yang ditujukan kepada Masing-masing Kelapa Desa/ Kepala Kelurahan;
- 1 (satu) Exsampler foto copi Surat Keputusan Kepala Sub Devisi Regional Bulukumba, Nomor : K-002/21E00/01/2011, tanggal 09 Januari 2011, tentang pembentukan tim Raskin Tahun 2011 sub Divre Bulukumba;
- 1 (satu) Exsampler foto kopi Surat Keputusan Kepala Sub Devisi Regional Bulukumba, Nomor: K-008/21E01/04/2011, tanggal 01 April 2011, tentang revisi tim Raskin Tahun 2011 sub Divre Bulukumba;

Hal. 16 dari 27 hal. Put. Nomor 1198 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Exsampler foto kopi Surat Keputusan Kepala Sub Divisi Regional Bulukumba, Nomor: K-005/21E00/18012010, tanggal 18 Januari 2010, tentang pembentukan tim Satgas Raskin Tahun 2010 sub Divre Bulukumba;
- 1 (satu) Exsampler foto kopi Surat Keputusan Kepala Sub Divisi Regional Bulukumba, Nomor: K-018 /21E00/28042010, tanggal 28 April 2010, tentang revisi susunan tim satgas Raskin Tahun 2010 sub Divre Bulukumba;
- 1 (satu) Exsampler foto kopi Surat Keputusan Kepala Sub Divisi Regional Bulukumba, Nomor: K-011/21E.01/ 09/ 2011, tanggal 12 september 2011, tentang revisi tim Raskin Tahun 2011 sub Divre Bulukumba;
- 12 (dua belas) lembar foto kopi Bukti Pengambilan Beras untuk Lingkungan Balang Beru, Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, yang ditanda tangani oleh Lel. UMAR LILI, selaku Kepala Lingkungan Balang Beru;
- 12 (dua belas) lembar foto kopi Bukti Pengambilan Beras untuk Lingkungan Balang Loe, Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, yang ditanda tangani oleh Lel. M. HUSAIN, selaku Kepala Lingkungan Balang Loe;
- 12 (dua belas) lembar foto kopi Bukti Pengambilan Beras untuk Lingkungan Taba, Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, yang ditanda tangani oleh Lel. SUPARDI DG. SIMBUNG, selaku Kepala Lingkungan Taba;
- 1 (satu) buah buku daftar nama-nama masyarakat yang menerima Raskin untuk Lingkungan Balang Loe, Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Taba, Kabupaten Jeneponto;
- 1 (satu) buah buku daftar nama-nama masyarakat yang menerima Raskin untuk Lingkungan Balang Beru, Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Taba, Kabupaten Jeneponto;
- 1 (satu) buah buku daftar nama-nama masyarakat yang menerima Raskin untuk Lingkungan Taba, Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Taba, Kabupaten Jeneponto;

*Tetap terlampir dalam berkas perkara;*

Sedangkan Uang Tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dirampas untuk negara dan diperhitungkan untuk pembayaran uang pengganti;

Hal. 17 dari 27 hal. Put. Nomor 1198 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 29/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS tanggal 25 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 Desember 2012 Nomor : 57/Pid.SUS/2012/PN.Mks yang dimintakan banding;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 32/Akta. Pid.Sus/2013/PN.Mks., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Oktober 2013 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Oktober 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2012 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 Oktober 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 September 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 Oktober 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti in casu* Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Majelis

Hal. 18 dari 27 hal. Put. Nomor 1198 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dengan mengambil alih segala pertimbangan hukumnya “tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya”;

Kami mengatakan demikian dengan alasan hukum yang didasari fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 821.2-07 tahun 2009 tanggal 21 April 2009 bertanggung jawab atas penyaluran beras miskin atau Raskin di wilayah kerjanya, yaitu Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto untuk tahun anggaran 2010 / 2011;

Bahwa beras miskin atau Raskin yang dialokasikan untuk Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto setiap bulannya adalah sebanyak 450 karung;

Bahwa Terdakwa selaku Lurah sekaligus penanggung jawab atas penyaluran Raskin tersebut telah menerima alokasi beras miskin atau Raskin sebanyak 450 karung setiap bulan sejak bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2011;

Bahwa jumlah Raskin yang sebanyak 450 karung setiap bulannya tersebut hanyalah di atas kertas saja sedangkan pada kenyataannya hanya 410 karung. Adapun kekurangannya yaitu sebanyak 40 karung diambil oleh Pengawas Raskin MUH. BAKRI MILE yang diangkat selaku Pengawas secara lisan oleh Camat Binamu H. AGUS PALEDENGI termasuk pagu tambahan. Hal ini didasarkan atas adanya SMS melalui nomor HP milik saudara MUH. BAKRI MILE. Sedangkan Raskin 13 diambil oleh KR. NGAMPI;

Bahwa beras miskin atau Raskin tersebut oleh Terdakwa telah disalurkan kepada warganya baik disalurkan oleh Terdakwa itu sendiri maupun melalui Kepala Lingkungan masing-masing;

Bahwa secara administratif di Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto tidak ada daftar nama-nama warga yang resmi atau paten sebagai warga yang berhak menerima beras miskin atau Raskin tersebut. Sehingga Terdakwa selaku penanggung jawab penyaluran Raskin di wilayahnya mengambil kebijakan yaitu semua warga harus mendapatkan Raskin. Oleh karena itu maka dalam penyaluran Raskin tersebut terkadang ada warga yang berekonomi kelas menengah ke atas juga mendapatkan Raskin;

Hal. 19 dari 27 hal. Put. Nomor 1198 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka menurut hemat kami unsur “Dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terbukti menurut hukum. Dikatakan demikian oleh karena seluruh penerimaan Raskin dari bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2011 semuanya sudah tersalurkan;

Sehubungan dengan hal tersebut maka pertimbangan Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang menyatakan bahwa unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain” terbukti secara hukum, adalah pertimbangan yang salah atau keliru dan/atau tidak objektif adanya;

Bahwa begitu pula halnya dengan unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sudah terbukti menurut hukum, adalah pertimbangan yang salah atau keliru dan/atau tidak objektif adanya;

Dikatakan demikian oleh karena kebijakan yang diambil Terdakwa dengan menyalurkan Raskin kepada seluruh warganya tanpa pandang bulu apakah terhadap warga miskin atau kaya yang penting semuanya, menurut hemat kami bukanlah suatu penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang jelas kebijakan yang diambil Terdakwa tersebut adalah untuk kepentingan seluruh warganya;

Justeru Terdakwa harus diapresiasi oleh karena ia mengambil kebijakan supaya Raskin tersebut disalurkan saja kepada seluruh warganya, tidak pandang bulu apakah kepada warga miskin atau kaya, mengapa demikian? oleh karena itu tadi tidak ada daftar nama-nama warga yang resmi atau paten mengenai warga yang berhak menerima Raskin (RTS PM);

Bahwa disamping itu *Judex Facti in casu* Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tidak cukup mempertimbangkan di dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Hal ini dapat dilihat dalam putusannya pada halaman 36 alinea 2 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak terdapat hal-hal yang baru”;

Bahwa menurut hukum seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dapat memberikan penilaian atau pertimbangan yang cukup terhadap setiap keberatan-keberatan banding yang dikemukakan Penasihat

Hal. 20 dari 27 hal. Put. Nomor 1198 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya, bukannya langsung saja menyatakan tidak terdapat hal-hal baru. Padahal secara hukum keberatan-keberatan banding yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah hal-hal yang sifatnya berdasar dan beralasan hukum;

Bahwa berdasar atas alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, jelas menunjukkan bahwa *Judex Facti in casu* Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dengan mengambil alih segala pertimbangan hukumnya “tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi tanggal 23 Oktober 2013 tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Bahwa dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa Terdakwa selaku Kepala Kelurahan Balang Beru tidak menyalurkan beras miskin (Raskin) kepada rumah tangga sasaran (RTS), pada tahun 2010 sebanyak 10.830 kg dan pada tahun 2011 sebanyak 16.110 kg, mengakibatkan Subsidi Pemerintah melalui APBN tahun 2010 dan 2011 tidak diterima oleh yang berhak, sehingga merugikan keuangan negara Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp50.738.550,00 (lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan pada Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp78.133.500,00 (tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp128.872.050,00 (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah), maka seluruh unsur tindak pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 21 dari 27 hal. Put. Nomor 1198 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dengan seutuhnya;

Bahwa disamping itu alasan kasasi hanyalah pengulangan fakta-fakta persidangan maupun pembuktian, sedangkan hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp68.872.050,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang penggantimaka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama 4 (empat) bulan penjara, sudah tepat dan benar menurut hukum;

Bahwa namun demikian Mahkamah Agung memandang perlu untuk memperbaiki mengenai lamanya pidana pengganti denda apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang semula kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, diperbaiki menjadi pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan perbaikan rumusan amar mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang semula sebesar Rp68.872.050,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah) menjadi sebesar Rp128.872.050,00 (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah) diperhitungkan dengan barang bukti berupa uang tunai yang telah diserahkan Terdakwa sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai

Hal. 22 dari 27 hal. Put. Nomor 1198 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pengganti denda dan rumusan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti seperti disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SYAFARUDDIN, SE bin HASAN** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 29/PID.SUS.KOR/2013/PT. MKS. tanggal 25 Juni 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 57/Pid.Sus/2012/PN.Mks. tanggal 11 Desember 2012 sekedar mengenai lamanya pidana pengganti denda dan rumusan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAFARUDDIN, SE bin HASAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SYAFARUDDIN, SE bin HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERLANJUT;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 23 dari 27 hal. Put. Nomor 1198 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp128.872.050,00 (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah), diperhitungkan dengan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah, dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
6. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 13 (tiga belas) lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin model BAST, Priode Bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011, untuk Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
  2. 13 (tiga belas) lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin model BAST, Priode Bulan April 2010 sampai dengan Desember 2010, untuk Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

## **Dikembalikan kepada Satker Raskin Kabupaten Jeneponto;**

3. Laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan atas dugaan penyimpangan Penyaluran Raskin di Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto Tahun anggaran 2010 dan 2011, Nomor : SR-250/PW21/5/2012, tanggal 8 Mei 2012, dengan jumlah kerugian Negara sebesar Rp128.872.050,00 (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah);
4. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Menteri Keuangan RI, Nomor : S-373/MK.02/2010, tanggal 29 Juli 2010, perihal Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah Kepada Perum Bulog tahun 2010;
5. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Menteri Keuangan RI, Nomor : S-220/MK.02 /2011, tanggal 2 Mei 2011, perihal Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah Kepada Perum Bulog tahun 2011;
6. 1 (satu) Lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Jeneponto, Nomor : 821.2-07 Tahun 2009, tanggal 21 April 2009;
7. 1 (satu) Lembar foto copy Daftar Lampiran Keputusan Bupati Jeneponto, Nomor : 821.2-07 Tahun 2009, tanggal 21 April 2009;

Hal. 24 dari 27 hal. Put. Nomor 1198 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan, Nomor : 873/04/BKD, tanggal 21 April 2009;
9. 1 (satu) eksamplar foto copy Surat Keputusan Bupati Jeneponto, Nomor : 25 / TAHUN 2010, tanggal 08 Februari 2010, tentang Pagu Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Per Kecamatan di Kabupaten Jeneponto 2010;
10. 1 (satu) eksamplar foto copy Surat Keputusan Bupati Jeneponto, Nomor : 133 /TAHUN 2010, tanggal 19 Agustus 2010, tentang Tambahan Pagu Alokasi penyaluran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Per Kecamatan di Kabupaten Jeneponto 2010;
11. 1 (satu) eksamplar foto copy Surat Keputusan Bupati Jeneponto, Nomor : 13 /TAHUN 2011, tanggal 28 Januari 2011, tentang Pagu Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Per Kecamatan di Kabupaten Jeneponto 2011;
12. 1 (satu) eksamplar foto copy Surat Keputusan Bupati Jeneponto, Nomor : 142.a/ TAHUN 2011, tanggal 19 Desember 2011, tentang Tambahan Pagu Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Ke-13 Per Kecamatan di Kabupaten Jeneponto 2011;
13. 1 (satu) buah buku pedoman umum Raskin, tahun 2010;
14. 1 (satu) buah buku pedoman umum Raskin, tahun 2011;
15. 1 (satu) lembar foto kopi surat edaran Bupati Jeneponto, dengan Nomor : 500/71/Ekon/XII/2011, tanggal 19 Desember 2011, perihal sistim pembayaran HPB Raskin, yang ditandatangani oleh Bupati Jeneponto (Drs. H. RADJAMILO, MP) yang ditujukan kepada masing-masing Kepala Desa/ Kepala Kelurahan;
16. 1 (satu) Eksamplar foto copi Surat Keputusan Kepala Sub Divisi Regional Bulukumba, Nomor : K-002/21E00/01/2011, tanggal 09 Januari 2011, tentang Pembentukan Tim Raskin Tahun 2011 Sub Divre Bulukumba;
17. 1 (satu) Eksamplar foto kopi Surat Keputusan Kepala Sub Divisi Regional Bulukumba, Nomor : K-008/21E01/04/2011, tanggal 01 April 2011, tentang Revisi Tim Raskin Tahun 2011 Sub Divre Bulukumba;
18. 1 (satu) Eksamplar foto kopi Surat Keputusan Kepala Sub Divisi Regional Bulukumba, Nomor : K-005/21E00/18012010, tanggal 18 Januari 2010, tentang Pembentukan Tim Satgas Raskin Tahun 2010 Sub Divre Bulukumba;

Hal. 25 dari 27 hal. Put. Nomor 1198 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) Exsamplar foto kopi Surat Keputusan Kepala Sub Divisi Regional Bulukumba, Nomor : K-018/21E00/28042010, tanggal 28 April 2010, tentang Revisi Susunan Tim Satgas Raskin Tahun 2010 Sub Divre Bulukumba;
20. 1 (satu) Exsamplar foto kopi Surat Keputusan Kepala Sub Divisi Regional Bulukumba, Nomor : K-011/21E.01/ 09/ 2011, tanggal 12 september 2011, tentang Revisi Tim Raskin Tahun 2011 Sub Divre Bulukumba;
21. 12 (dua belas) lembar foto kopi Bukti Pengambilan Beras untuk Lingkungan Balang Beru, Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, yang ditanda tangani oleh Lel. UMAR LILI, selaku Kepala Lingkungan Balang Beru;
22. 12 (dua belas) lembar foto kopi Bukti Pengambilan Beras untuk Lingkungan Balang Loe, Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, yang ditanda tangani oleh Lel. M. HUSAIN, selaku Kepala Lingkungan Balang Loe;
23. 12 (dua belas) lembar foto kopi Bukti Pengambilan Beras untuk Lingkungan Taba, Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, yang ditanda tangani oleh Lel. SUPARDI DG. SIMBUNG, selaku Kepala Lingkungan Taba;
24. 1 (satu) buah buku daftar nama-nama masyarakat yang menerima Raskin untuk Lingkungan Balang Loe, Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Taba, Kabupaten Jeneponto;
25. 1 (satu) buah buku daftar nama-nama masyarakat yang menerima Raskin untuk Lingkungan Balang Beru, Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Taba, Kabupaten Jeneponto;
26. 1 (satu) buah buku daftar nama-nama masyarakat yang menerima Raskin untuk Lingkungan Taba, Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Taba, Kabupaten Jeneponto;

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2016 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, SH., M.H., Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M.S. Lumme, S.H., dan

Hal. 26 dari 27 hal. Put. Nomor 1198 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Bondan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ M.S. Lumme, S.H.,

ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.,

Ketua Majelis:

ttd./ Dr. H.M. Syarifuddin, SH., M.H.,

Panitera Pengganti:

ttd./A. Bondan, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP 19590430198512001

Hal. 27 dari 27 hal. Put. Nomor 1198 K/Pid.Sus/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)